



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1424/Pdt.G/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Bengkel, 06 Juni 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Tinggal di Dusun XXXX, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Lawan

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Sesela, Batu Nampar, 10 Agustus 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Tinggal di Dusun XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor: 1424/Pdt.G/2024/PA.GM, telah mengajukan, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal, 12 September 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 583 / 40 / XII / 2011, tertanggal 6 Desember 2011;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon Dusun XXXX, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak bernama;

a.-----

XXXX, Laki-laki, Lahir Tanggal 02 Mei 2012;

4. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2015 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

a. Bahwa ada orang ketiga didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

b. Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih Sekitar Februari 2016 yang akibatnya Pemohon mengucapkan talaq kepada termohon. Sejak kejadian tersebut kurang 8 (Delapan) Tahun, 8 (Delapan) Bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon.

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan perkara *a quo* Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 5201080606880004 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, tanpa tanggal, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 583 / 40 / XII / 2011, , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 6 Desember 2011, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon Dusun XXXX, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi pernah melihat adanya cekcok antara Pemohon dengan Termohon sekitar tahun 2016 karena Termohon yang mempunyai Pria Idaman Lain;

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu adalah Pemohon telah mentalak Termohon luar pengadilan pada awal tahun 2016 tersebut;
- Bahwa, sejak pengucapan talak tersebut atau sekitar lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, bahwa saksi menasehati Pemohon menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon Dusun XXXX, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi hanya tahu adanya informasi terkait Termohon yang mempunyai Pria Idaman Lain sehingga terjadinya peristiwa Pemohon mentalak Termohon luar pengadilan pada awal tahun 2016 tersebut;
- Bahwa, sejak pengucapan talak tersebut atau sekitar lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa, bahwa saksi menasehati Pemohon menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; Bahwa, bahwa saksi menasehati Pemohon menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; Bahwa, selanjutnya

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk terhadap segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan/dalil Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena sejak Januari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Bahwa ada orang ketiga didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan akibatnya sekitar Februari 2016 Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon sejak antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah berjalan lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (Dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu Majelis

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai Persona Standi in Judicio di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar Permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan setelah diperiksa dan didengar keterangannya ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon yang mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, Pemohon telah mentalak Termohon pada Februari 2016 sejak pengucapan talak tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung sekitar lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri atau sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebaaimana mestinya dan bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, telah ada upaya berupa penasehatan kepada Pemohon baik oleh

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun Majelis Hakim agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa, dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dimana telah adanya Talak yang diucapkan Pemohon serta telah terjadinya pisah yang yaitu sekitar lebih dari 8 (delapan) tahun serta Termohon yang telah menikah dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....;"

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena selain antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, Terlihat jelas Pemohon sangat menunjukkan kebenciannya dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut khususnya dalam kehidupan Pemohon dan Termohon hal tersebut hanya akan berdampak negatif dan bahkan menciptakan penderitaan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan masalah sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon;

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00,- (**dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Salman Al Farisi, S.H.I dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Bahriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 11



Salman Al Farisi, S.H.I

Ahmad Muliadi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Khairul Bahriah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Proses : Rp 75.000,00,-
3. Panggilan : Rp 57.000,00,-
4. PNBP : Rp 30.000,00,-
5. Redaksi : Rp 10.000,00,-
6. PBT : Rp. 19.000,00,-
7. Meterai : Rp 10.000,00,-
- J u m l a h : Rp. 231.000,00,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. 1424/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 12